

LAPORAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Lahan pertanian, khususnya persawahan, memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan daerah. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri, infrastruktur, dan permukiman, alih fungsi lahan sawah menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan sektor pertanian.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional perlu mengambil langkah strategis, integratif, dan kolaboratif untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan ini. Oleh karena itu, Rapat Koordinasi ini diselenggarakan sebagai wadah konsolidasi antar-stakeholder guna menyamakan persepsi, mengevaluasi regulasi, dan menyusun rencana aksi nyata di lapangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud:** Mengoordinasikan seluruh instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah.
- **Tujuan:**
 1. Menyepakati langkah-langkah strategis penegakan regulasi terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 2. Sinkronisasi data lahan sawah dilindungi (LSD) antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah.
 3. Merumuskan solusi atas kendala penataan ruang dan perizinan yang berdampak pada sektor pertanian.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada:

- **Hari / Tanggal:** Kamis, 04 Juni 2026
- **Tempat:** Hotel Gumaya, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

IV. PESERTA

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sekitar [Jumlah] peserta yang terdiri dari:

- Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas ATR/BPN Kanwil Jateng, Bappeda, Dinas PUPR).
 - Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Penataan Ruang/Bappeda).
 - Akademisi dan Pengamat Pertanian.
-

V. JALANNYA ACARA & TOPIK BAHASAN

1. Pembukaan dan Arahan Utama:

- Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh [Nama Pejabat/Gubernur/Sekda Jateng]. Dalam arahannya, ditekankan bahwa pengendalian alih fungsi lahan bukan berarti menghentikan investasi, melainkan menata agar investasi tidak mengorbankan lahan produktif.

2. Pemaparan Materi / Diskusi Panel:

- **Sesi 1 (Kebijakan & Regulasi):** Pemaparan mengenai progres penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan sinkronisasinya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- **Sesi 2 (Pengawasan di Lapangan):** Pembahasan mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan ruang (KKPR) serta sanksi administratif dan hukum bagi pelanggar tata ruang pertanian.

3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab:

- Peserta dari daerah menyampaikan kendala di lapangan, seperti tingginya tekanan pembangunan industri di koridor tertentu dan perlunya insentif bagi petani yang mempertahankan lahan sawahnya.
-

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL RAPAT

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi, diperoleh beberapa poin kesepakatan dan rekomendasi sebagai berikut:

No Poin Kesepakatan / Rekomendasi**Instansi
Penanggung Jawab**

- 1 Percepatan integrasi peta LP2B/LSD ke dalam Perda RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota yang belum selesai. Bappeda & Dinas PUPR Kab/Kota
- 2 Pengetatan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan non-pertanian di atas lahan produktif. Dinas ATR/BPN & DPMPTSP
- 3 Penyusunan skema insentif (misal: keringanan PBB, bantuan sarpras) bagi petani yang lahannya masuk zona dilindungi agar tidak tergiur menjual lahan. Pemprov & Pemkab/Pemkot
- 4 Peningkatan patroli pengawasan terpadu serta optimalisasi peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tata ruang. Satpol PP & Dinas terkait

Ekspor ke Spreadsheet

VII. PENUTUP

Demikian laporan jalannya Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Tengah ini disusun. Diharapkan hasil rekomendasi dari rapat ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata demi menjaga kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
